



Syarat dan Ketentuan

Program Cash Back Rp 50.000,- untuk Setiap Registrasi Best Bill Baru dan Tambahan Cash Back Rp 250.000,- untuk Setiap Pendaftaran 5 Best Bill Baru 27 April – 25 Juli 2020

Program HSBC ini eksklusif untuk pemegang kartu kredit utama HSBC Premier, Signature, Platinum, Platinum Cash Back, Gold dan Classic yang diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") selanjutnya disebut **"Pemegang Kartu"**, dimana kartu kredit tersebut masih berlaku dan Pemegang Kartu (i) tidak memiliki tunggakan pembayaran, (ii) tidak overlimit, (iii) tidak memiliki catatan buruk penggunaan kartu, dan (iv) memiliki rekam jejak yang baik sebagai Pemegang Kartu sebagaimana ketentuan HSBC.

"Program Cash Back Rp 50.000,- untuk Setiap Registrasi Best Bill Baru dan Tambahan Cash Back Rp 250.000,- untuk Setiap Pendaftaran 5 Best Bill Baru" ("Program") adalah program cash back Rp 50,000.- dan tambahan cash back Rp 250,000.- yang berlaku untuk Pemegang Kartu yang melakukan **pendaftaran Best Bill Baru** selama periode **27 April – 25 Juli 2020** ("Periode Program") dengan menggunakan kartu kredit HSBC Premier, Signature, Platinum, Platinum Cash Back, Gold dan Classic ("Kartu Kredit"). Khusus untuk tambahan cash back Rp 250.000,- Pemegang Kartu harus mendaftarkan 5 (lima) atau lebih Best Bill baru tidak berlaku kelipatan.

1. Program berupa cash back Rp 50.000,- dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemegang Kartu melakukan registrasi Best Bill baru selama Periode Program dengan minimum nilai tagihan Rp 100.000,-
 - b. Setiap nomor Best Bill baru yang didaftarkan, Pemegang Kartu akan mendapatkan cash back senilai Rp 50.000,-.
 - c. Tidak ada batas maksimum untuk jumlah nomor Best Bill baru yang didaftarkan.
 - d. Pemegang Kartu hanya berhak untuk mendapatkan 1 kali cash back apabila Pemegang Kartu mendaftarkan nomor Best Bill yang sama selama periode program
 - e. Pemegang kartu tidak akan mendapatkan cash back apabila nomor Best Bill yang didaftarkan sudah pernah terdaftar sebelumnya dan sudah ditutup oleh Pemegang Kartu
 - f. Cash Back akan diberikan kepada Pemegang Kartu paling lambat 1 bulan dari tanggal suksesnya pendebitan pertama tagihan Best Bill Pemegang Kartu
2. Program berupa tambahan cash back Rp 250.000,- dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemegang Kartu melakukan registrasi 5 (lima) atau lebih registrasi Best Bill baru selama periode berikut:
 - Periode 1 : 27 April – 25 Mei 2020
 - Periode 2 : 26 Mei – 25 Juni 2020
 - Periode 3 : 26 Juni – 25 Juli 2020
 - b. Setiap 5 (lima) atau lebih nomor Best Bill baru yang didaftarkan dalam Periode poin 2 (a) dengan minimum nilai tagihan Rp 100.000,-, maka Pemegang Kartu berhak mendapatkan tambahan cash back senilai Rp 250.000,-, tidak berlaku kelipatan.
 - c. Jumlah nomor Best Bill yang baru untuk perhitungan program adalah per periode pada poin 2 (a)
 - d. Perhitungan jumlah Best Bill baru akan dihitung dari nomor Best Bill yang belum pernah didaftarkan sebelumnya dan sudah ditutup oleh Pemegang Kartu.
 - e. Cash Back akan diberikan kepada Pemegang Kartu paling lambat 1 bulan dari tanggal suksesnya pendebitan pertama tagihan Best Bill Pemegang Kartu yang terakhir didaftarkan.
3. Pemegang Kartu tidak berhak untuk mendapatkan cash back apabila terjadi kegagalan debit di pendebitan pertama

4. Best Bill yang didaftarkan Pemegang Kartu tidak boleh ditutup atau dibatalkan paling sedikit dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari pendaftaran. Jika Pemegang Kartu melakukan penutupan atau pembatalan, maka HSBC berhak untuk tidak memberikan dan/ atau otomatis mendebit kembali cash back yang telah diberikan.
5. Program ini hanya berlaku untuk pendaftaran HSBC Best Bill untuk semua tagihan dengan partner yang terdaftar di HSBC Best Bill yang dapat dilihat di hsbc.co.id/bestbill
6. Program ini hanya berlaku untuk pendaftaran HSBC Best Bill melalui Call Center, Telemarketing, Website HSBC dan Best Bill partner HSBC.
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 1 500 700 untuk nasabah HSBC Premier atau 1 500 808 untuk nasabah HSBC lainnya atau mengunjungi hsbc.co.id/bestbill

Ilustrasi 1

Tanggal Registrasi	BestBill	Amount	Cash Back
27-Apr-20	Tagihan Listrik	500,000	50,000
27-Apr-20	Tagihan Air	300,000	50,000
28-Apr-20	Tagihan Telepon Rumah	150,000	50,000
Cash Back BestBill			150,000

Nasabah mendaftarkan 3 Best Bill dengan Kartu Kredit HSBC, masing-masing Best Bill mendapatkan cash back Rp 50,000.-. Total cashback yang didapat nasabah adalah Rp 150,000.- yang akan dikreditkan paling lama 1 bulan dari sukses debit pertama tagihan

Ilustrasi 2

Tanggal Registrasi	BestBill	Amount	Cash Back
27-Apr-20	Tagihan Listrik	500,000	50,000
27-Apr-20	Tagihan Air	300,000	50,000
28-Apr-20	Tagihan Telepon Rumah	150,000	50,000
1-May-20	Tagihan Telepon Pasca Bayar A	130,000	50,000
24-May-20	Tagihan Telepon Pasca Bayar B	250,000	50,000
Cash Back BestBill			250,000
Extra Bundling Cash Back			250,000
Total Cash Back			500,000

Nasabah mendaftarkan 5 Best Bill dengan Kartu Kredit HSBC pada periode 1, masing-masing Best Bill mendapatkan cash back Rp 50,000.-. Cashback yang didapat nasabah adalah Rp 250,000.- dan tambahan cashback Rp 250,000.-, total cashback yang didapatkan nasabah Rp 500,000.- yang akan dikreditkan paling lama 1 bulan dari sukses debit pertama tagihan

Ilustrasi 3

Tanggal Registrasi	BestBill	Amount	Cash Back
27-Apr-20	Tagihan Listrik	500,000	50,000
27-Apr-20	Tagihan Air	300,000	50,000
28-Apr-20	Tagihan Telepon Rumah	150,000	50,000
1-May-20	Tagihan Telepon Pasca Bayar A	130,000	50,000
31-May-20	Tagihan Telepon Pasca Bayar B	250,000	50,000
Cash Back BestBill			250,000
Extra Bundling Cash Back			-
Total Cash Back			250,000

Nasabah mendaftarkan 5 Best Bill dengan Kartu Kredit HSBC pada 4 Best Bill pada periode 1 dan 1 Best Bill pada periode 2, masing-masing Best Bill mendapatkan cash back Rp 50,000.-. Cashback yang didapat nasabah adalah Rp 250,000.- yang akan dikreditkan paling lama 1 bulan dari sukses debit pertama tagihan. Nasabah tidak berhak mendapatkan tambahan cashback karena 5 Best Bill tidak didaftarkan pada periode yang sama

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).